



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8418-8430

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Lembaga Perasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Perasyarakatan Lubuk Pakam)

Gunawan^{1✉}, Henry Aspan²

Fakultas Hukum, Univesitas Panca Budi, Medan, Indonesia

Email : gunawanunp@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Keberadaan lembaga perasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa lembaga perasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Aturan tentang pelaksanaan narapidana dan anak didik perasyarakatan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut terkait mengenai pembinaan dan pendidikan yang dilakukan pada lembaga perasyarakatan di benturkan kepada narapidana dengan kasus-kasus tertentu. Salah satu kasus yang paling banyak disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan bersumber dari data primer atau data dasar (primary data atau basic data) yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Peran Lemabaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang kita berikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Peran dari lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Pembinaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam yang terdiri dari pembinaan sosial yang bertujuan untuk membimbing dan membantu narapidana untuk memupuk dan mengembangkan sikap kreatif yang positif, disamping itu terdapat pendidikan budi pekerti dan umum.

Kata Kunci: *Peran, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaanm, Narkotika*

Abstract

The existence of correctional institutions in Indonesia is stated in Law Number 12 of 1995 Article 1 number 3 which explains that correctional institutions are places for carrying out development of correctional prisoners and students. The rules regarding the implementation of prison inmates and correctional students are further regulated in this law regarding the guidance and education carried out in correctional institutions which applies to prisoners in certain cases. One of the most cases is caused by narcotics abuse. This research is descriptive analysis and empirical juridical, namely research directly from the community based on legal facts that occurred or research on primary data. The data collection technique used by the author in this research is Field Research. Field research comes from primary data or basic data, namely research data sources obtained directly from the source (without going through intermediary media) in Lubuk Pakam Penitentiary and Library Research. The role of the Lubuk Pakam Correctional Institution that we provide is in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning corrections and is also in accordance with PP Number 12 of 1999 concerning coaching and mentoring of inmates. The role of correctional institutions tasked with developing prisoners is that these prisoners must be equipped with an understanding of the norms of life and involve them in social activities that can foster a sense of self-confidence in social life, so that prisoners are able to live independently. The training provided at the Lubuk Pakam correctional institution consists of social development which aims to guide and help prisoners to cultivate and develop positive creative attitudes, besides that there is character and general education.

Keyword: *Role, Correctional Institutions, Development, Narcotics*

PENDAHULUAN

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penentuan penyalahgunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi (Fazizullah et al., 2022). Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Keberadaan lembaga permasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Aturan tentang pelaksanaan narapidana dan anak didik permasyarakatan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut pembinaan dan pendidikan yang dilakukan pada lembaga permasyarakatan di benturkan kepada narapidana dengan kasus-kasus tertentu. Salah satu kasus yang paling banyak disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkoba (Kawuwung, 2018). Organisasi perbaikan sebagai salah satu sub-kerangka penegakan hukum terkoordinasi berperan selama waktu yang dihabiskan untuk mengalahkan pelanggaran yang terjadi secara lokal dengan memberikan arahan kepada tahanan untuk menjaga dan membimbing tahanan. Tahanan dalam menjalani sistem pelatihan juga merupakan orang-orang yang harus dijamin dan dihargai kebebasan dasarnya dan tahanan tidak dapat ditangani dengan alasan yang sewenang-wenang (Lubis, 2018).

Pelaksanaan pembinaan dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan. Lembaga permasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik menjadi baik dimata masyarakat. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan pembinaan diperlukan kerjasama dari petugas lembaga permasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembinaan ada narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan (Nasution, 2022). Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem permasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pasal 54 bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Dengan adanya penggunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penghuni lembaga permasyarakatan narkoba Penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba sudah dilakukan oleh berbagai pihak dengan banyak cara (Sinaga et al., 2019). Salah satu cara penanggulangan narkoba adalah memberikan sistem pembinaan bagi narapidana narkoba yang dilakukan dengan maksud agar para narapidana narkoba yang telah melaksanakan sistem pembinaan akan terbebas sepenuhnya dari jerat bahaya narkoba dan dapat diterima kembali ke masyarakat. Program pembinaan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang

pemasyarakatan, yang merupakan acuan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Nova & Syaekh, 2021).

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk *restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara (Arfa et al., 2020). Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkoba, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Alwahid & Dewi, 2023). Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dalam penulisan tesis dengan judul: "Peran Lembaga Permasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Permasyarakatan Lubuk Pakam)".

METODE

Metode penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode (Hariyadi & Anindito, 2021).

Berdasarkan dari segi istilah, pengertian metodologi penelitian berbeda dengan pengertian metode penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, maupun konsep-konsep yangn digunakan. Tegasnya, metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji dan mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian penulis (Dedet, 2018).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis empiris, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara

yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer (Siregar et al., 2022). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau mendiskripsikan peristiwa dan kejadian tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistic.

penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga secara yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung dari masyarakat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi atau meneliti pada data primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun lembaga instansi pemerintah dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah proses mengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi (Rohim, 2022).

Alat pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan para *key informan* yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan karakteristik penelitian. Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (Sabariah & Dewi, 2023).

Untuk mendapatkan data yang akurat perlu distribusi sampling dan penentuan secara acak (*random*) baik sederhana maupun tidak sederhana. Dalam penelitian kualitatif guna mendapatkan keputusan tentang besar (*magnitude*) nilai-nilai parameter populasi berdasarkan data sampel kita menggunakan proses yang disebut pendugaan. Melakukan wawancara di Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam. Sementara pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan (dokumentasi) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan, literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan bersumber dari data primer atau data dasar (primary data atau basic data) yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara) di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum,, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Peneliti memperoleh sumber data secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mengikat.
2. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Tahapan penelitian kepustakaan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan atau pendekatan wawancara informan kepada Lembaga Pemasyarakatan terkait pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba (Pratiwi & Lemes, 2018).

Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan mendalam mengenai aspek yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan pelaku pecandu narkoba (Romala Putri & Dewi Setia Triana, 2020). Data Sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan mendalam mengenai aspek yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman bagi pengguna narkoba.

Tahapan analisis normatif kualitatif dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu dilakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan literatur dan kasus serta data primer untuk mendukung analisis data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dipilah-pilah untuk mendapatkan norma, kaidah hukum dan asas yang benar-benar relevan untuk menjawab masalah penelitian, dan bahan hukum yang dikumpulkan tersebut dianalisis

dengan menggunakan metode interpretasi konsep dan abstraksi untuk mendapatkan kaidah hukum, asas maupun doktrin hukum yang terkandung di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan selanjutnya, pemasyarakatan alasan penahanan, tetapi juga merupakan teknik atau pengaturan perlakuan terhadap terpidana. Organisasi restoratif juga berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian hukum (Muhammad, 2021). Tercapai atau tidaknya tujuan penegakan hukum harus terlihat dari hasil-hasil yang telah diambil dan diberikan oleh landasan restoratif dalam keseluruhan proses penegakan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah "kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Penyalagunaan narkoba adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasukan oleh narkoba dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit parah oknum pejabat. jika dimanfaatkan untuk tujuan selain itu, aksi unjuk rasa dapat dikatakan sebagai tindakan yang jelas melanggar hukum dan juga penyalahgunaan opiat berdasarkan Peraturan Nomor. 35 Tahun 2009. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Pada hakikatnya hukum kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan dapat membatasi ruang gerak setiap individu. Hal ini bisa menjadi pertentangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena karena bisa membatasi hak-hak asasi manusia (Aji, 2022).

Hal ini bukanlah disebabkan karena kekhawatiran kalau hak-hak asasi tersebut dibatasi, melainkan justru di sebabkan karena kebutuhan akan adanya pembatasan untuk menjaga keseimbangan ketertiban dalam suatu masyarakat. Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang mengusahakan ketertiban sekalipun hukum itu kekuasaan yang mempunyai hak untuk memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya harus dihindarkan agar jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalahgunakan hukum maka muncullah istilah "*Rule of law*" yang berarti pengaturan oleh hukum. Perlu diingat bahwa hukum merupakan perlindungan Setiap lapis narkoba pasti akan menghadapi hambatan atau kendala yang dapat mengganggu berjalanya proses

pembinaan yang di laksanakan di dalam lapas tersebut. Demikian halnya juga dengan Lapas Lubuk Pakam ini mempunyai hambatan atau kendala, baik dari dalam maupun dari luar lapas, pada waktu melaksanakan proses pembinaanya terhadap narapidana. Dalam melaksanakan suatu pembinaan, tidaklah terlepas dari hambatan-hambatan yang ada.

Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dala melaksanakan pidana penjara dengan tetap mengunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi terpidana.) Resosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga narapidana akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai berlaku di dalam masyarakat. Upaya mendorong atau mengarahkan yang merupakan pusat latihan kerangka remedial, merupakan metode untuk memperlakukan pendekatan yang lebih baik untuk narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat (Sulaiman & ul Hosnah, 2022).

Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat (AZIS, 2018). Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta megembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang damai dan sejahtera dalam masyarakat, selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang bermoral tinggi (Pambudi et al., 2016).

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu:

1. Merikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan WBP. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai kerjasama antara lapas/bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok (Yuliandhari, 2020). Pada dasarnya perkembangan proses pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang memiliki tujuan agar para narapidana narkotika setelah habis masa pidananya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dimana tujuan tersebut meliputi :

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti

pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Terkhusus bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih ditingkatkan lagi dalam hal memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya karena berdasarkan jumlah narapidana dengan klasifikasi tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang dimana setiap tahunnya meningkat (Pakpahan, 2016). Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dalam mengatasi hambatan tidak berjalannya pembinaan jasmani kepada narapidana wanita ialah dengan cara membuat jadwal senam atau olahraga secara sistematis yang akan diberlakukan kepada narapidana wanita dan menunjuk salah satu ketua dari narapidana wanita untuk mengarahkan atau mengkoordinasikan berjalannya proses pembinaan jasmani terhadap narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan (Setyawan et al., 2021). Solusi apa yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang apabila menghadapi hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika ialah kita terus mengajak mereka dengan cara perlahan dan bersikap optimis sampai mereka menerima bimbingan yang telah kita berikan, dan kita juga bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah yang terkait.

SIMPULAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam yang kita berikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Peran dari lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana bahwa narapidana tersebut harus dibekali pengertian norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Pembinaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam yang terdiri dari pembinaan sosial yang bertujuan untuk membimbing dan membantu narapidana untuk memupuk dan mengembangkan sikap kreatif yang positif, disamping itu terdapat pendidikan budi pekerti dan umum. Pendidikan yang diberikan terpidana dalam melakukan pembinaan yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan keagamaan, menyelenggarakan latihan dan olahraga dan lain dan latihan kerja. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam ialah perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi

Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang Undang Pemasyarakatan, serta perlunya kesadaran bagi narapidana dan juga pemerintah untuk membantu pembinaan narapidana agar, setelah keluar tidak mengulangi perbuatan yang sama

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. R. (2022). Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 1–10.
- Alwahid, M. F., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 3 5 Tahun 2009 Tentang Penyalangunaan Narkotika. (*JPIH*) *Jurnal Prodi Ilmu Hukum*, 1(2).
- Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 526–537.
- AZIS, A. A. (2018). *IMPLEMENTASI SYARAT TAMBAHAN UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM TINDAKPIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR*. UNIVERSITAS BOSOWA. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3543>
- Dedet, G. P. (2018). *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang*. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/39917>
- Fazizullah, F., Marlina, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid. Sus/2015/PN Bna). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 304–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5357>
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377–383. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34140>
- Kawuwung, N. T. A. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BELUM DIATUR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *LEX CRIMEN*, 7(1).
- Lubis, H. S. (2018). *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*. Universitas

- Internasional Batam. <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1141>
- Muhammad, F. R. (2021). *PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS*. Universitas Andalas.
- Nasution, R. (2022). Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(1), 196–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v3i1.5135>
- Nova, R. A., & Syaekh, K. A. (2021). KONTROVERSI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 KAITANYA DENGAN DERADIKALISASI YANG DILAKUKAN OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 AT POLRI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2169–2185.
- Pakpahan, F. B. (2016). PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II APONTIANAK. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Pambudi, A., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dengan peningkatan jumlah narapidana residivis (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12570>
- Pratiwi, S. A., & Lemes, I. N. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Kertha Widya*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.492>
- Rohim, A. (2022). *Efektivitas pembinaan bagi residivis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Romala Putri, D., & Dewi Setia Triana, I. (2020). PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CILACAP. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 144–155. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.131>
- Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang . *JIP - Jurnal Ilmiah*

Ilmu Pendidikan, 6(3), 1945–1956. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531>

- Setyawan, B. N. N., Natangsa Surbakti, S. H., & Kelik Wardiono, S. H. (2021). *Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Rumah Tahanan Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/90801>
- Sinaga, A. P., Lubis, A. A., & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.190>
- Siregar, R., Miroharjo, D., & Mustamam, M. (2022). PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 102–124.
- Sulaiman, A., & ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW*, 3(2), 57–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.8888/ijospl.v3i2.121>
- Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 741–759.